

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang dikenal memiliki keanekaragaman sumber daya alam hayati tertinggi. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan alam, baik fisik maupun hayati yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kepentingan dan kebutuhan manusia agar meningkatkan kesejahteraan hidup.¹ Berdasarkan jenisnya sumber daya alam dibedakan menjadi 2 yaitu, sumber daya alam hayati (biotik) dan sumber daya alam non hayati (abiotik), yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati (biotik) adalah sumber daya alam yang asalnya dari makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Biasanya sumber daya alam hayati (biotik) ini dimanfaatkan untuk sumber pangan. Sedangkan sumber daya alam yang asalnya tidak dari makhluk hidup, contohnya adalah udara, air, tanah dan hasil tambang. Sumber daya alam non hayati (abiotik) ini dimanfaatkan untuk bahan baku dan energi.²

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam hewani (satwa), alam nabati (tumbuhan) ataupun berupa fenomena alam, peranan tumbuhan atau satwa yang dilindungi ini sangat berperan dalam pembentukan lingkungan hidup yang dimana apabila terjadinya suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab terhadap kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam maka di ancam dengan pidana yang berat berupa pidana

¹ Boy Sandy Kurniansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dilindungi Atas Tindakan Eksploitasi Secara Melawan Hukum (Suatu Analisis Terhadap Perburuan Dan Eksploitasi Gajah Di Indonesia)*, Medan, UMSU, tahun 2021, 1.

² Sri Nurhayati Qodriyatun, *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dalam Kerangka Desentralisasi*, Vol 15 No. 3, tahun 2010, hlm. 555.

badan dan denda, dapat dipahami bahwasanya tumbuhan dan satwa yang dilindungi ini bahwa kehadirannya tidak dapat diganti dan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia maka konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi kewajiban mutlak bagi setiap generasi apabila terjadinya kerusakan dan kepunahan terhadap salah satu unsur konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tidak dapat dinilai dengan materi dan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi.

Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi yaitu:

1. Menjamin terpeliharanya proses ekologis bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan)
2. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah) sehingga mampu menunjang Pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia.
3. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari), namun belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum

berhasilnya sasaran konservasi secara optimal disebabkan kekurangan dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana.³

Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki daftar tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah satwa liar yang terancam punah adalah 70 jenis mamalia, 93 jenis burung, 28 jenis reptile, 19 serangga, 7 jenis ikan dan 28 jenis invetebrata Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.⁴ Dalam Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1999 disebutkan bahwa satwa yang dilindungi salah satu diantaranya adalah Orangutan. Terhadap satwa yang dilindungi ini, telah dilarang untuk memperlakukan satwa yang dilindungi secara tidak wajar, sebagaimana di atur pada Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini menentukan pula kategori atau kawasan suaka alam dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengamanan keanekaragaman satwa langka, serta ekosistemnya.

Semua peraturan perundangan pada dasarnya memiliki filosofi, asas, tujuan dan norma yang mendasar dan searah sesuai dengan kebijaksanaan lingkungan pada umumnya dan kesesuaian dengan CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) pada khususnya. Bahwa yang menjadi titik tolak perbedaan adalah kepentingan di balik

³ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 151-152.

⁴ Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

peraturan perundangan tersebut adalah upaya-upaya untuk melakukan optimalisasi di lakukan oleh pemerintah Indonesia dan Implementasi atau Sosialisasi kepada Masyarakat baik berupa Pendidikan maupun Penyuluhan. Secara Nasional, konsekuensi yuridis tersebut terangkum dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1990, Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1999, sedangkan secara Internasional, di perlukannya kerja sama antar negara dan pemerintah yang akan memunculkan adanya Tanggung Jawab Negara.⁵

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebagai Lembaga yang menjaga kelestarian satwa-satwa, bertanggung jawab dalam melakukan perlindungan terhadap satwa Orangutan. Populasi orangutan yang dari tahun ke tahun angkanya menurun drastis, di karenakan penebangan hutan yang dilakukan manusia yang digunakan untuk membuka lahan, pembukaan jalan baru, perburuan yang dilakukan manusia untuk di perdagangkan ataupun perburuan yang dilakukan manusia karena orangutan dianggap sebagai hama.

Konflik antara manusia dan orangutan juga sering terjadi, kadang kala menimbulkan kerugian di pihak manusia namun yang paling sering terjadi adalah berakibat fatal pada pihak orangutan. Semakin meningkatnya intensitas terjadinya konflik antara manusia dan satwa yang di lindungi dalam hal ini adalah orangutan, maka sudah saatnya pemerintah melaksanakan upaya - upaya konservatif untuk mengatasi konflik tersebut, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif yang terjadi akibat terjadinya konflik tersebut, karena dengan adanya konflik tersebut dapat di pastikan bahwa kerugian atau dampak negatif terbesar akan di alami oleh

⁵ *Ibid*

Orangutan yang merupakan salah satu unsur penyangga keberlangsungan sebuah ekosistem. satwa merupakan unsur yang bersifat mutlak dan tidak dapat di ganti dalam pembentukan lingkungan hidup, adanya gangguan yang di alami salah satu unsur berarti terganggunya seluruh ekosistem, sehingga kelestarian pemanfaatan di khawatirkan akan terganggu pula. Kekhawatiran terhadap adanya kecenderungan beberapa satwa yang sudah mengalami kelangkaan dan kepunahan dapat di antisipasi dengan upaya pencegahan terhadap kepunahan itu, upaya pencegahan dapat berupa perlindungan terhadap fauna yang bersangkutan. Pudahnya suatu spesies adalah bagian dari proses evaluasi yang terjadi secara terus menerus, namun laju kepunahan spesies akibat tekanan dari manusia saat ini sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan.⁶

Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya memiliki kedudukan dan peran penting bagi kehidupan penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, perlu pengelolaan dan pemanfaatan yang baik dan bijaksana bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia serta umat manusia pada umumnya, di masa kini dan akan datang sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.”⁷

Pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan baik dan bijaksana, maka diperlukan langkah-langkah agar sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan, salah

⁶ *Ibid*

⁷ Supardi, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar grafika, Jakarta, 2008, hlm. 95

satunya yaitu dengan diberlakukannya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai dasar hukum atau aturan yang mengatur secara menyeluruh tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya telah mengatur diantaranya bahwa terdapat satwa-satwa yang dilindungi yang kemudian lebih lanjut terdapat turunan perundang- undangannya salah satunya terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (PP No. 7 Tahun 1999). Dalam PP No. 7 Tahun 1999 disebutkan bahwa satwa yang dilindungi salah satu diantaranya adalah orangutan. Terhadap satwa yang dilindungi ini, telah dilarang untuk memperlakukan satwa yang dilindungi secara tidak wajar, sebagaimana diatur pada Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Perlakuan secara tidak wajar yang sering terjadi terhadap satwa khususnya orangutan, yaitu melukai satwa orangutan tersebut. Melukai ini dalam perspektif hukum pidana umum khususnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan kualifikasi perbuatan yang disebut sebagai penganiayaan. Melakukan penganiayaan terhadap satwa yang dilindungi ini, dalam bidang konservasi merupakan tindak pidana di bidang konservasi atau merupakan kejahatan konservasi. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem, terdapat

ancaman pidana bagi yang melakukan perbuatan yang tidak wajar kepada satwa yang dilindungi.

Ancaman pidana terhadap perbuatan tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi terdiri dari tiga bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan, yakni pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem. Khusus terhadap penganiayaan orangutan sebagai satwa yang dilindungi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem.⁸

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya. Sementara, Moeljatno dan Roeslan Saleh mendefinisikan tindak pidana dengan menggunakan kata perbuatan pidana. Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh sesuatu aturan hukum larang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁹

Lahan habitat alami satwa liar yang kemudian menjadi korban perburuan liar, kondisi ini diperparah dengan tingginya perburuan dan perdagangan liar yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Semua ini disebabkan rendahnya tingkat pengawasan dan penegakan hukum terhadap berbagai eksploitasi ilegal satwa liar dan tingkat perburuan liar sangat tinggi. Penganiayaan terhadap orangutan, banyak terjadi di Indonesia, salah satunya penulis temukan sendiri kasusnya di

⁸ Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pidana Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, UII Press: Yogyakarta, 2014, hlm. 91.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet-8, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

daerah Nangroe Aceh Darussalam, dimana terdapat seekor induk orangutan terluka parah setelah 74 (tujuh puluh empat) butir peluru senapan angin bersarang di tubuhnya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh menjelaskan, kondisi induk orangutan tersebut kritis. Selain itu, bayi orangutan tersebut juga mati setelah ditembak. Bayi orangutan itu berumur satu bulan. Menurut keterangan dari pihak yang menangani kasus ini, kasus berawal dari induk orangutan yang memasuki kawasan permukiman, terutama kebun warga. Bukan saja di aceh masih banyak lagi kasus perlakuan tidak wajar yang diterima oleh orangutan misalnya kasus di Kalimantan¹⁰

Kepolisian Daerah Aceh telah menangkap penembak orangutan sumatera bernama Hope, dengan 74 peluru, di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Aceh, Tidak hanya ditembak, Hope juga dibacok senjata tajam. Anaknya umur satu bulan mati. Pelaku penganiayaan merupakan remaja umur 16 dan 17 tahun. Keduanya warga Bunga Tanjung, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam. Kedua pelaku tidak dihukum penjara tapi diberikan sanksi sosial berupa wajib azan Maghrib dan Isya di mesjid Desa Bunga Tanjung selama satu bulan, dengan pengawasan aparat desa. Sejumlah pihak menilai, hukuman itu terlalu ringan, tidak memberi efek jera pada pelaku atau orang yang akan berbuat jahat.¹¹ Dengan adanya Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 telah ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang dilarang : (a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,

¹⁰ BBC News Indonesia <http://www.bbc.com/indonesia/amp/trensosial-42879943> diakses pada 14 Maret 2024, pukul 09.50 Wib.

¹¹ Mongabay, Hukuman Ringan Untuk Penembak Orangutan dengan &4 Peluru <https://www.mongabay.co.id/2019/08/05/hukuman-ringan-untuk-penembak-orangutan-dengan-74-peluru/> diakses pada 14 Maret 2024, pkul 09.53 Wib.

memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; (c) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (d) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (e) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi. Serta hukumannya terdapat pada pasal 40 ayat (2) yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).¹²

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan mengangkat judul” **Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penembakan Satwa Liar Yang DiLindungi (Studi Penelitian Kota Subulussalam)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penembakan satwa liar yang dilindungi?

¹² krtha bhayangkara, “*Perlindungan Hukum Bunga Edelweis di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*”, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya volume 16 Nomor 1 Juni 2022, hlm. 105.

2. Apa sajakah hambatan dan pencegahan dalam penanggulangan tindak pidana penembakan satwa liar yang dilindungi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kasus penembakan satwa liar yang dilindungi di Kota Subulussalam.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penembakan satwa liar yang dilindungi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut yaitu :

1. Secara Teoritis

Manfaat dari segi teoritis diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan dan menambah referensi dan wawasan dalam pengembangan ilmu hukum lingkungan dan juga pidana lingkungan, dan dapat bermanfaat bagi masyarakat agar lebih mengetahui tentang tindak pidana penembakan satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang.

2. Secara Praktis

Manfaat dari segi praktis ini hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat serta dapat dijadikan pelajaran bagi pelaku penembakan satwa dan juga dapat menjadikan bahan pengambilan

kebijakan untuk pengembangan Hukum Pidana terutama berkaitan dengan tindak pidana penembakan satwa liar yang dilindungi khususnya di Kota Subulussalam.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini hanya membatasi pada permasalahan penegakan tindak pidana kasus penembakan satwa liar di Kota Subulussalam. Serta kendala dan upaya yang dihadapi masyarakat Kota Subulussalam dalam melindungi satwa liar.

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti merasa perlu mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan sebagai bahan perbandingan. Hal ini nantinya akan bermanfaat bagi peneliti dalam membantu melakukan hasil penelitian. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu :

1. Penelitian Evan Munandar, dkk

Penelitian yang di lakukan Evan Munandar, dkk, “Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana”. Jurnal ini mengkaji tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa izin, upaya penanggulangan dan hambatan dalam penanggulangan tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, data dalam melakukan penelitian ini melalui penelitian lapangan dan

kepuustakaan. Persamaan penelitian ini mengangkat judul yang berkaitan dengan penggunaan senjata api. Perbedaan penelitian Evan Munandar dengan penulis yaitu terdapat pada lokasi penelitian, Evan Munandar di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho dan penulis di Kota Subulussalam.¹³

2. Penelitian Choky R. Ramadhan

Penelitian yang dilakukan Choky R. Ramadhan yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Satwa Liar”. Jurnal ini menganalisis bagaimana penegak hukum pada perkara Joko dan Muzainul belum menerapkan peradilan berdasarkan prinsip peradilan yang dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan peraturan (*due process*). Beberapa kewenangan penegak hukum masih dijalankan secara tidak hati-hati dan tidak berdasarkan hukum. Dengan mengkaji pengaturan tindak pidana dan pemidanaan tindak pidana terhadap satwa liar diatur pada Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Secara umum metode penelitian yang digunakan adalah studi putusan pengadilan (*study of court decision*). Objek putusannya sengaja dipilih secara purposif yang diperoleh dari salah satu organisasi masyarakat sipil yang mengadvokasi isu satwa liar. Kedua putusan tersebut dipilih karena menjatuhkan putusan yang cukup tinggi dibandingkan putusan terhadap

¹³ Evan Munandar, Suhaimi, dan M.Adli. ” *Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana*”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2, No. 3. 2018, hlm 1.

pelaku tindak pidana satwa liar lainnya. Perbedaan penelitian Choky R. Ramadhan dengan penelitian penulis yaitu penelitian yang diuraikan tersebut focus membahas mengenai penegakan hukum tindak pidana terhadap satwa liar. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pembahasan mengenai penyalahgunaan senjata api dalam penembakan satwa liar yang dilindungi. Persamaan dari penelitian Choky R. Ramadhan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang Tindak Pidana Satwa Yang Dilindungi.¹⁴

3. Penelitian Tasya Alifa

Penelitian yang di lakukan Tasya Alifa yang berjudul “Tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Jenis Harimau Yang Dilindungi Di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh). Metode Penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan melakukan penelitian lapangan dengan melihat peraturan perundang-undangan terhadap kenyataan yang terjadi dimasyarakat. Persamaan penelitian ini mengangkat judul yang berkaitan dengan satwa liar. Perbedaan penelitian Tasya Alifa dengan penulis yaitu lokasi penelitian, Tasya Alifa Di Kabupaten Aceh Tengah dan penulis Di Kota Subulussalam.¹⁵

¹⁴ Choky R. Ramadhan. “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Satwa Liar*”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia 14, No 2, 2021, hlm 212-215.

¹⁵ Tasya Alifa, “*Tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Jenis Harimau Yang Dilindungi Di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus di Balai Konservasi*

4. Penelitian Sulistyو Budi Prabowo

Penelitian Sulistyو Budi Prabowo (2018) berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Satwa Yang Dilindungi di Yogyakarta”. Tujuan dari penelitian Sulistyو Budi Prabowo untuk mengetahui gambaran penegakan hukum terhadap tindak pidana penembakan satwa yang dilindungi Daerah Istimewa Yogyakarta apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penembakan satwa yang dilindungi di Yogyakarta belum maksimal, komunikasi antara BKSDA dan Kepolisian Ditreskrimsus POLDA DIY kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi mengenai satwa yang dilindungi.

Perbedaan penelitian Sulistyو Budi Prabowo dengan penelitian penulis terdapat pada bagian rumusan apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana satwa yang dilindungi Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan rumusan masalah penulis Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penembakan satwa liar yang dilindungi. Terdapat pula persamaan dari penelitian Sulistyو Budi Prabowo dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang tindak pidana satwa yang dilindungi.